

**ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK INTERNAL PPh PASAL 23  
DALAM MEMINIMALISASI KESALAHAN PEMBAYARAN  
PADA PT. ADI SARANA ARMADA  
MEDAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**NOVA WIDYA ANGGRENI  
NIM : 08 833 0036**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK INTERNAL PPh PASAL 23  
DALAM MEMINIMALISASI KESALAHAN PEMBAYARAN  
PADA PT. ADI SARANA ARMADA  
MEDAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

**NOVA WIDYA ANGGRENI**

**NIM : 08 833 0036**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)19/2/24

Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK INTERNAL PPh PASAL 23 DALAM MEMINIMALISASI KESALAHAN PEMBAYARAN PADA PT. ADI SARANA ARMADA MEDAN

Nama Mahasiswa : NOVA WIDYA ANGGRENI

No. Stambuk : 08 833 0036

Jurusan : AKUNTANSI

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Hj. Saribulan Tambunan, SE, MMA)

(Linda Lores Purba, SE, MSi)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Dekan

(Linda Lores Purba, SE, MSi)

(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc)

UNIVERSITAS MEDAN AREA Tanggal Lulus : Mei 2012

## ABSTRAK

**Nova Widya Anggreni, NPM. 088330036, “Analisis Pemeriksaan Pajak Internal PPh Pasal 23 Dalam Meminimalisasi Kesalahan Pembayaran Pada PT. Adi Sarana Armada Medan”. Skripsi 2012.**

Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 merupakan pembayaran pajak dimuka yang pada umumnya dapat dikreditkan pada SPT Tahunan oleh wajib pajak yang menerima penghasilan dalam bentuk modal atau uang, penggunaan harta berwujud atau tidak berwujud dan penggunaan jasa-jasa tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak internal perusahaan dalam meminimalisasi kesalahan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal pada PT. Adi Sarana Armada.

Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Jenis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah data kualitatif, sedangkan sumber data terdiri dari primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan teknik analisis regresi linier sederhana.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penulis membuat kesimpulan bahwa dengan diadakannya pemeriksaan pajak internal dalam suatu perusahaan, dapat membawa pengaruh positif terhadap perusahaan. Koefisien variabel pendapatan bersifat elastis yakni diperoleh nilai 5.593 dimana nilai t table pada  $\alpha$  5% yakni 2,571 sehingga koefisien variable pendapatan dapat dipercaya pada uji 95% dan variable pendapatan memberi arti yang begitu menentukan terhadap PPh pasal 23 dalam mengikuti perubahan pendapatan.

**Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak Internal, PPh Pasal 23, Pendapatan**  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan penyertaan yang diberikan kepada penulis sehingga dimampukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Medan Area.

Banyak kegagalan dan kesalahan yang dialami penulis dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. Akan tetapi sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, penulis akan berusaha memperbaikinya dengan adanya saran, masukan, serta kritik yang membangun dari semua pembaca yang sudi mendukung penulisan ini.

Pada kesempatan ini izinkanlah saya selaku penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya yaitu **Bapak B. Simanjuntak dan Ibu R. Br. Sipayung** yang telah memberikan perhatian, doa serta dukungan moral yang tak ternilai harganya kepada saya, serta abang dan adik-adik saya yang telah memberikan perhatian yang tulus serta doanya.
2. **Bapak S. Tampubolon** selaku wali saya, yang telah memberi dukungan moral dan materiil sehingga saya dapat meraih gelar ini.
3. **Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEd** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area dan selaku Ketua Sidang.
4. **Bapak Hery Syahrial, SE, Msi** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)19/2/24

5. **Ibu Linda Lores, SE, MSi** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
6. **Ibu Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya, guna membimbing penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staff Pengajar dan Karyawan di Fakultas Ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak memberi bimbingannya kepada saya selaku penulis pada saat perkuliahan dan pada saat penulisan skripsi ini.
8. **Bapak Gerry Ardian** selaku Kepala Cabang beserta staffnya di PT. Adi Sarana Armada yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi demi terwujudnya skripsi ini.
9. The Last but not the Least, teman-teman seperjuangan waktu kuliah yang selalu memberikan motivasi, tenaga, pikiran serta perhatian yang luar biasa besarnya baik pada saat perkuliahan maupun pada saat penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan bagi penulis khususnya, dan kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Amin.....

Medan, 2012  
Penulis



**(NOVA WIDYA ANGGRENI)**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)19/2/24

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Teori-teori.....	4
1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Pajak.....	4
2. Jenis-jenis dan Pengelompokan Pajak .....	7
3. Subjek, Wajib dan Objek Pajak.....	12
4. Perencanaan, Perhitungan & Pelaporan PPh Pasal 23	15
5. Pengendalian dan Pemeriksaan PPh Pasal 23 .....	20
B. Kerangka Konseptual .....	29
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
B. Populasi dan Sampel .....	31

C. Definisi Operasional.....	31
D. Jenis dan Sumber Data .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Teknik Analisis Data .....	33

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	34
1. Deskripsi Data Perusahaan.....	34
2. Produk Perusahaan .....	37
3. Struktur Organisasi Perusahaan .....	38
4. Sejarah PPh Pasal 23 .....	40
5. Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 .....	41
6. Pengendalian dan Pemeriksaan PPh Pasal 23 .....	45
B. Pembahasan .....	47
1. Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 .....	47
2. Pengendalian dan Pemeriksaan PPh Pasal 23 .....	49
3. Hasil Data Penelitian .....	51

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	56

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Pajak sangat penting terutama untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini tidak lain karena warga Negara sebagai manusia biasa, selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan juga membutuhkan sarana dan prasarana seperti jalan untuk transportasi, taman untuk liburan atau rekreasi bahkan keinginan merasa aman dan terlindungi.

Selain itu menurut Resmi (2008 : 3), pajak juga berfungsi antara lain : (1) Penerimaan Negara dalam rangka membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah; (2) Pemerataan pendapatan masyarakat dan (3) Stabilitas ekonomi (misalnya pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi).

Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan wajib pajak dalam negeri serta Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan Luar Negeri lainnya. Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, royalti, hadiah dan dari perkiraan penghasilan netto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan

sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah di potong pajak penghasilan pasal 21.

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan hal yang penting, sama halnya dengan pajak lainnya dan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 wajib melakukan pemeriksaan atas pembayaran sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tingkat kepatuhan (*compliance*) dari wajib pajak besar apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan ditemukan kecurangan yang kecil, sebaliknya kalau dari hasil pemeriksaan ditemukan kecurangan yang besar maka tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak rendah. Pelaksanaan pemeriksaan juga menyebabkan orang mengurangi atau bahkan tidak melaksanakan kecurangan karena rasa takut akan diperiksa nantinya.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul **“Analisis Pemeriksaan Pajak Internal PPh Pasal 23 Dalam Meminimalisasi Kesalahan Pembayaran Pada PT. Adi Sarana Armada Medan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan kalimat tanya yang muncul dari masalah-masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini kalimat tanya yang muncul adalah sebagai berikut : “Apakah pemeriksaan pajak internal PPh Pasal 23 sudah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

efisien dalam meminimalisasi kesalahan pembayaran di PT. Adi Sarana Armada Medan”?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak internal PPh Pasal 23 sudah efisien dalam meminimalisasi kesalahan pembayaran di PT. Adi Sarana Armada Medan”.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah:

#### **1. Bagi Peneliti**

Sebagai acuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemeriksaan pajak internal PPh Pasal 23 dalam meminimalisasi kesalahan pembayaran.

#### **2. Bagi Perusahaan**

Diharap dapat memberi input kepada pimpinan perusahaan yang terkait dalam pemeriksaan pajak internal PPh Pasal 23 dalam meminimalisasi kesalahan pembayaran.

#### **3. Bagi peneliti lain**

Sebagai acuan bagi akademis yang akan melakukan penelitian pada topik yang sama.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Teori-teori

##### 1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Pajak

##### 2. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan dana yang cukup dan memadai. Dana yang digunakan salah satunya berasal dari penerimaan kas negara dalam bentuk pajak. Pungutan pajak ada ditangan pemerintah dan pembuat peraturan dibidang perpajakan, dimana ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagai bahan perbandingan, penulis akan memberikan beberapa definisi mengenai pajak. Pengertian pajak menurut para ahli dibidang perpajakan bermacam-macam, namun definisi tersebut memiliki inti dan tujuan yang sama. Dibawah ini pengertian pajak menurut beberapa ahli perpajakan.

Menurut Soemaharmidjaja dalam Marsyahrul (2006 : 7) mendefinisikan pajak adalah "Iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa

berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Sementara menurut Soemitro dalam buku Resmi (2008:1) menjelaskan bahwa “Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat dipaksakan karena artinya bila hutang pajak tidak dibayar maka hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, misalnya dengan surat paksa sita’.

Sedangkan menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2008 : 1), menjelaskan juga bahwa ”Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Bertitik tolak dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat kontraprestasi (jasa timbal) secara langsung yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang. Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, (2006 : 23), ada beberapa ciri-ciri pajak yang dapat dikemukakan adalah :

- 1) Pajak peralihan kekayaan dari orang badan ke Pemerintah.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- 3) Sistem pembayaran pajak tidak dapat menunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum.
- 5) Pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- 6) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

## b. Tujuan dan Fungsi Pajak

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya.

Peranan penerimaan pajak menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional karena pajak yang dipungut negara tersebut digunakan kembali untuk kesejahteraan rakyat dan membiayai kepentingan umum, dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi pajak sangatlah penting. Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Menurut Mardiasmo (2009 : 2), adapun fungsi pajak terdiri dari fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.

### 1) Fungsi *Budgetair* (Sumber keuangan negara)

Menurut Wirawan B.Ilyas (2007:10) fungsi *budgetair* adalah fungsi yang letaknya disektor publik yaitu fungsi yang mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu

pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisanya (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

## 2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Menurut Wirawan B.Ilyas (2007:11) fungsi *regulerand* adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi *regulerend* ini umumnya dapat kita lihat dalam sektor swasta. Contohnya: pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi minuman keras.

## 2. Jenis-jenis dan Pengelompokan Pajak

### a. Jenis-jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis pajak. Menurut Waluyo (2007 : 13), dalam bukunya Perpajakan Indonesia, jenis-jenis pajak terdiri dari:

- 1) Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: PPh;
- 2) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: PPN.”

Sementara menurut Resmi (2008 : 44), dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu menyatakan bahwa:

- 1) Pajak Langsung, adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seorang atau badan (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan (*no tax shifting*) kepada pihak lain. Contoh PPh;
- 2) Pajak Tidak Langsung, adalah beban pajak yang dipikul seseorang (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. Contoh: Pajak penjualan dan PPN.”

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian pajak menurut golongannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang

pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pajak yang dipikul seseorang atau badan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dipikul atau dilimpahkan kepada orang lain.

## **b. Pengelompokan Pajak**

Dalam hukum pajak terdapat jenis-jenis pajak yang dibagi dalam berbagai kelompok. Cara pengelompokan pajak dapat didasarkan atas sifat-sifat tertentu yang terdapat dalam masing-masing pajak atau didasarkan pada ciri-ciri tertentu pada setiap pajak. Marsyahrul (2006 : 8)

- 1) Menurut golongan pajak
- 2) Menurut sifat pajak
- 3) Menurut lembaga pemungutan

Penjelasan :

- 1) Menurut golongannya, pajak dapat dibedakan :

- a) Pajak langsung.

Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak langsung mempunyai kohir (kohir adalah surat keterangan yang memuat nama dan alamat wajib pajak, besarnya angsuran pajak dan nomor ketetapan). Pengenaan pajak langsung ini dihubungkan dengan suatu pembentukan *tatsbestand* atau obyek pajak oleh suatu subyek pajak dalam suatu jangka waktu yang disebut tahun pajak atau masa pajak.



Adapun pajak-pajak yang termasuk jenis pajak langsung adalah:

- Pajak kendaraan.
- Pajak perseroan.
- Pajak rumah tangga.
- Pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.

b) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang lain. Jenis pajak ini tidak mempunyai kohir dan pengenaannya tidak secara periodik (berulang-ulang), tetapi dikenakan jika terjadi hal-hal atau peristiwa yang menyebabkan dikenakan pajak.

Adapun pajak yang termasuk jenis pajak tidak langsung adalah:

- Pajak penjualan.
- Pajak bea materai.
- Pajak bea balik nama.
- Pajak pertambahan nilai.

2) Menurut sifatnya, pajak dapat dibedakan :

- a) Pajak subyektif yaitu pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya (diri orangnya), dan keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Daya pikul dari wajib pajak diukur dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak, dengan kata lain bahwa besar kecilnya wajib pajak yang terutama

akan sangat dipengaruhi oleh keadaan diri wajib pajak, misalnya mengenal status wajib pajak kawin atau tidak, susunan keluarga dan tanggungan lainnya, sedangkan kewajiban pajak subyektif ialah kewajiban pajak yang melekat pada subjeknya. Pada umumnya setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subtektif anak-anak, orang dewasa, wanita yang sudah kawin, sedangkan untuk orang di luar Indonesia kewajiban subyektif ada kalau mempunyai hubungan ekonomi dengan Indonesia.

b) Pajak obyektif yaitu pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak, misalnya cukai rokok, tidak dipandang subyeknya apakah orang kaya atau orang miskin, bujangan atau sudah keluarga, siapapun yang merokok terkena bea cukai rokok sedangkan kewajiban pajak obyektif ialah kewajiban pajak yang melekat pada obyeknya, seseorang memenuhi kewajiban pajak obyektif jika ia mendapat penghasilan atau mempunyai kekayaan yang memenuhi syarat menurut undang-undang.

### 3) Menurut lembaga pemungutan

#### a) Pajak Negara (Pusat)

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

#### 1. Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak

- Pajak Penghasilan (PPH 1).
  - Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB 1).
  - Bea Materai.
  - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM 1).
  - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).
2. Pajak yang dipungut Direktorat Jenderal Moneter.
- Pajak minyak bumi.
  - Bea masuk dan keluar.
  - Pajak ekspor.
3. Pajak yang dipungut oleh Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai).
- b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing.
1. Pajak-pajak propinsi.
- Pajak kendaraan bermotor.
  - Bea balik nama kendaraan bermotor.
2. Pajak-pajak tingkat kabupaten dan kotamadya.
- Pajak atas pertunjukan dan keramaian umum.
  - Pajak reklame.

### 3. Subjek, Wajib dan Objek Pajak

#### a. Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Pengertian subjek pajak menurut Waluyo (2007 : 57) sebagai berikut:

“Subjek pemungutan pajak, yaitu:

- a. Orang Pribadi  
Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun diluar Indonesia.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan  
Menggantikan yang berhak warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu sebagai ahli waris.
- c. Badan  
Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV, Perseroan lainnya, serta BUMS dan bentuk usaha apapun.
- d. Bentuk Usaha Tetap  
Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada diluar Indonesia tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat dari kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa subjek pajak merupakan sebuah satuan dari masyarakat yang terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, serta bentuk usaha tetap yang ada.

## **b. Wajib Pajak**

Pada dasarnya, sistem perpajakan Indonesia merupakan Self Asesment System. Pengaplikasian sistem ini ke lapangan diantaranya adalah dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP) sesuai dengan KUP diatur dengan UU Nomor 28 tahun 2007 bagi orang pribadi atau badan. Menurut Soemarso (2007 : 2004) wajib pajak adalah orang pribadi yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak diberikan pengurangan pajak dalam bentuk penghasilan kena pajak (PKP). (pasal 6 ayat 3 UU PPh) besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) saat ini (pasal 7 ayat 1 UU PPh) adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk diri wajib pajak orang pribadi Rp 13.200.000 pertahun
- 2) Untuk wajib pajak yang menikah diberi tambahan Rp 1.200.000 pertahun
- 3) Untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami diberi tambahan Rp 13.200.000 pertahun
- 4) Untuk anggota keluarga sedarah dan keluarga dengan garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan seluruhnya diberi tambahan Rp 1.200.000 pertahun untuk setiap anggota keluarga dan maksimum 3 orang

Penerapan ketentuan PTKP tersebut diatas dilakukan pada keadaan awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak (pasal 7 ayat 2 UU PPh). Besarnya

PTKP dapat disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan pasal 7 ayat 3 UU PPh.

Wajib pajak secara garis besar dapat memperoleh penghasilan dari:

- 1) Kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- 2) Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan
- 3) Penghasilan lain-lain
- 4) Penghasilan dari luar negeri.

Wajib pajak melaporkan penghasilannya dengan mengisi dan memasukkan SPT wajib pajak orang pribadi. Penghasilan yang dilaporkan biasanya terdiri dari penghasilan dari usaha adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha seperti berdagang atau memproduksi barang atau produk tertentu. Penghasilan dari pekerjaan bebas adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan dalam profesi tertentu seperti dokter, pengacara, notaris, konsultan, dan sebagainya.

Menurut Tony (2005 : 99) “semua badan merupakan WP tanpa terkecuali, mulai saat didirikan atau melaukan kegiatan usaha atau memperoleh penghasilan”.

### **c. Objek Pajak**

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Pengertian objek Menurut Waluyo (2007 : 66) adalah sebagai berikut ini:

“Objek pemungutan pajak, yaitu:

- a. Penghasilan;
- b. Laba usaha;

- c. Hadiah dari undian atau pekerjaan;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; dan
- e. Deviden”.

Berdasarkan teori diatas disebutkan bahwa objek pajak merupakan sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang, yang berupa penghasilan, laba usaha, hadiah dari undian, keuntungan karena penjualan, serta deviden.

#### **4. Perencanaan, Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23**

##### **a. Perencanaan PPh Pasal 23**

Secara umum perencanaan pajak (*tax planning*) didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Manajemen pajak adalah strategi dibidang perpajakan yang bertujuan untuk menekan jumlah pajak dengan cara yang benar dan merupakan langkah awal dari manajemen perencanaan pajak. Perencanaan PPh Pasal 23 menurut Muljono (2009 : 43) adalah “Proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perUndang-undangan perpajakan maupun secara komersial”.

Menurut Pardiati (2008 : 17) menyatakan bahwa "*Tax planning involves the arrangement of tax payer's affairs in such a way as to incur the lowest possible tax liability. Its goal are to pay the least amount of tax at the latest possible time*".

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan perencanaan pajak adalah suatu usaha pengurangan beban pajak dengan tetap mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku, usaha penghematan pajak berdasarkan *the least and the latest rule*, yaitu wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan oleh peraturan pajak.

Menekan pajak sekecil mungkin dilakukan dengan menahan penghasilan-penghasilan atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga Penghasilan atau Laba Kena Pajak menurun, atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Usaha penundaan pembayaran pajak selambat mungkin dilakukan dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada, seperti ketentuan yang berkaitan dengan penyusutan. Penundaan pembayaran pajak selambat mungkin yang berkaitan dengan konsep *time value for money*. Dengan menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang diperbolehkan oleh Undang-undang dan Peraturan Perpajakan, perusahaan bisa mendapatkan penghematan aliran kas konsep *time value for money* itu sendiri.



## b. Perhitungan PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, dan perusahaan luar negeri lainnya.

Perhitungan PPh Pasal 23 terdiri dari :

### a. PPh pasal 23 atas Dividen

1) PPh pasal 23 = 15% x Bruto

2) PPh pasal 23 atas Bunga, Termasuk Premium, Diskonto, dan Imbalan Sehubungan Dengan Jaminan Pengembalian Utang

3) Atas penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto

### b. PPh pasal 23 = 15% x Bruto

Atas penghasilan berupa bunga simpanan Kopersai yang jumlahnya melebihi Rp. 240.000,- dikenakan pemotongan PPh pasal 23 bersifat final sebesar 15% dari jumlah bruto

### c. PPh pasal 23 (final) = 15% x Bruto

Cara menghitung PPh pasal 23 atas Royalti

PPh pasal 23 = 15% x Bruto

Cara menghitung pph pasal 23 atas Hadiah dan Penghargaan

PPh pasal 23 = 15% x Bruto

Cara menghitung PPh pasal 23 atas sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan Penggunaan Harta

1) Sewa dan Penghasilan lain atas penggunaan harta khusus angkutan darat sebesar 15% dan perkiraan penghasilan neto adalah 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

2) PPh pasal 23 = 15% x 20% x Bruto

d. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP No. 29 tahun 1995 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan darat adalah sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto. Besarnya penghasilan neto adalah 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

PPh pasal 23 = 15% x 40% x Bruto

### c. Pelaporan PPh Pasal 23

Menurut **Ketentuan Undang-Undang** nomor 16 tahun 2000 KUP diatur mengenai pelaporan pajak sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 ayat (3) adalah batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah:
  - a. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lambat 20 (dua puluh) setelah masa pajak.
  - b. Untuk surat pemberitahuan tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
2. Ketentuan pasal 3 ayat (4) adalah Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b paling lama 6 (enam) bulan.
3. Ketentuan pasal 4 ayat (1) adalah Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
4. Ketentuan pasal 6 ayat (1) adalah surat pemberitahuan yang di sampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jendral Pajak harus di beri tanggal penerimaan oleh pejabat yang di tunjuk untuk itu, sedangkan untuk syarat pemberitahuan tahunan harus di berikan juga bukti penerimaan.
5. Ketentuan pasal 6 ayat (2) adalah penyampaian surat pemberitahuan dapat di kirimkan melalui kantor pos secara tercatat atau dengan cara lain yang di atur dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak.

1. Ketentuan pasal 3 ayat (3) adalah batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah:
  - a. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lambat 20 (dua puluh) setelah masa pajak.
  - b. Untuk surat pemberitahuan tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
2. Ketentuan pasal 3 ayat (4) adalah Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b paling lama 6 (enam) bulan.
3. Ketentuan pasal 4 ayat (1) adalah Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
4. Ketentuan pasal 6 ayat (1) adalah surat pemberitahuan yang di sampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jendral Pajak harus di beri tanggal penerimaan oleh pejabat yang di tunjuk untuk itu, sedangkan untuk syarat pemberitahuan tahunan harus di berikan juga bukti penerimaan.
5. Ketentuan pasal 6 ayat (2) adalah penyampaian surat pemberitahuan dapat di kirimkan melalui kantor pos secara tercatat atau dengan cara lain yang di atur dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak.

6. Ketentuan pasal 9 ayat (2) adalah kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan harus di bayar lunas paling lambat tanggal 20 bulan ke-3 setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum surat pemberitahuan itu di sampaikan.
7. Ketentuan pasal 10 ayat (1) adalah Wajib Pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas Negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang di tetapkan oleh Menti Keuangan.

## **5. Pengendalian dan Pemeriksaan PPh Pasal 23**

### **a. Pengendalian PPh Pasal 23**

Semakin luasnya ruang lingkup kegiatan perusahaan, mengakibatkan manajemen tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap jalannya operasi perusahaan, sedangkan tanggung jawab yang utama untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan dan untuk mencegah kesalahan-kesalahan dan kecurangan, terletak ditangan manajemen oleh karena itu pimpinan perusahaan melimpahkan segala tugas, wewenang, dan tanggungjawab kepada bawahannya.

Dengan adanya pelimpahan sebagian tugas, wewenang, tanggungjawab tersebut, pimpinan perusahaan membutuhkan suatu pengendalian yang dapat memberikan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, memberikan laporan keuangan yang dapat diandalkan, dan dapat memberikan ketaatan terhadap

kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Oleh karena itu pimpinan perusahaan perlu menetapkan suatu pengendalian internal yang memadai.

Ikatan Akuntan Indonesia (2009 : 319) mengemukakan "Pengendalian adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini: (a) keandalan laporan keuangan (b) kepatuhan terhadap hukum (c) efektivitas dan efisiensi operasi".

Dari definisi pengendalian di atas tersebut terdapat beberapa konsep dasar sebagai berikut:

- 1) Pengendalian merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian internal merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas.
- 2) Pengendalian dijalankan oleh orang. Pengendalian internal bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personil lain.
- 3) Pengendalian dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris.
- 4) Keterbatasan yang melekat dalam sernua sistem pengendalian internal dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

- 5) Pengendalian ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan; pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.
- 6) Pengendalian merupakan proses yang dilaksanakan oleh dewan komisaris, manajemen, dan pimpinan yang berada di bawah mereka untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendalian tercapai.

#### **b. Pemeriksaan PPh Pasal 23**

Pemeriksaan merupakan istilah yang sering digunakan dalam kaitannya dengan perpajakan, namun istilah yang lebih luas adalah *auditing*. Pengertian pemeriksaan/*auditing* yang dikemukakan beberapa penulis kurang lebih sama.

Pemeriksaan pajak menurut Pardiati (2008:11) adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Muljono (2009:171), pemeriksaan pajak adalah salah satu kegiatan yang dilakukan pemeriksa pajak yang sangat tidak diharapkan oleh wajib pajak karena dengan dilakukannya pemeriksaan pajak maka wajib pajak akan mempunyai tambahan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan usahanya.

Sementara menurut Liberti Pandiangan (2008 : 50), “pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Selanjutnya pemeriksaan/audit memiliki jenis yang bermacam-macam. Perbedaan penggolongan menurut beberapa pakar terjadi karena masing-masing pakar memandang dari sudut yang berbeda. Salah satu pakar yang mencoba mengklasifikasikan audit adalah Soekirno Agoes (2008 : 3) yang menyebutkan bahwa “audit yang dilakukan auditor sangat banyak macamnya, antara lain :

- 1) Audit Operasional, Audit Manajemen, Audit Kinerja
- 2) *Financial Audit*, merupakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan
- 3) *Fraud Auditing, Forensic Auditing.*
- 4) *Quality Audit*, merupakan pemeriksaan kualitas produk.
- 5) *Legal Auditing*, merupakan penyelidikan.
- 6) *Tax Auditing*, merupakan pemeriksaan pajak.
- 7) Pemeriksaan Kemudian (*Post Audit*).
- 8) *Internal Control System Auditing.*
- 9) *Performance Audit.*

Berdasarkan tujuannya, Soemarso (2007 : 10) membedakan audit menjadi tiga tujuan yaitu :

- 1) *Compliance Audit*, adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Jenis audit ini banyak dijumpai dalam pemerintahan.
- 2) *Financial Statement Audit*, adalah audit yang dilakukan auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan untuk menyatakan pendapatnya tentang kewajaran laporan keuangan tersebut.
- 3) *Operational Audit*, merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu, yaitu :
  - a) Mengevaluasi kinerja
  - b) Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
  - c) Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka pemeriksaan bidang perpajakan termasuk dalam *compliance audit*, karena tujuan yang ingin adalah mengetahui apakah para wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai



dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DJP. Tingkat kepatuhan (*compliance*) dari wajib pajak besar apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan ditemukan kecurangan yang kecil, sebaliknya kalau dari hasil pemeriksaan ditemukan kecurangan yang besar maka tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak rendah. Pelaksanaan pemeriksaan juga menyebabkan orang mengurangi atau bahkan tidak melaksanakan kecurangan karena rasa takut akan diperiksa nantinya.

Soekirno Agoes, (2008 : 50) menegaskan ada tiga jenis pemeriksaan atas surat pemberitahuan, yaitu (1) korespondensi, (2) pemeriksaan kantor, (3) pemeriksaan lapangan. Pemeriksa memberitahukan kepada wajib pajak dengan surat (korespondensi) apabila dalam penelitian surat pemberitahuan terdapat salah tulis atau hitung, namun surat pemberitahuan pajak yang diduga diisi dengan tidak benar atau terdapat kesalahan pengisian penyelesaiannya dilakukan dengan pemeriksaan kantor (*room/office audit*) yaitu wajib pajak diminta untuk diverifikasi. Pemeriksaan yang efektif dilakukan dengan pemeriksaan lapangan (*field audit*) yang dilakukan di tempat kegiatan usaha wajib pajak dengan meneliti lebih mendalam atas buku dan catatan yang dikerjakan oleh karyawan perusahaan yang bersangkutan.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan negara, dengan demikian pengkajian terhadap unsur dan faktor yang mempengaruhi pemeriksaan sangat

perlu mendapat perhatian. Unsur-unsur pemeriksaan menurut Soemarso (2007 : 7)

yaitu :

a. Efektifitas dalam pemeriksaan

Pemeriksaan harus dapat mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, informasi yang digunakan dalam proses pemeriksaan, sehingga dapat mendeteksi adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak baik secara sengaja maupun tidak. Informasi berupa data yang dapat diukur seperti laporan keuangan atau informasi yang bersifat subyektif. Kriteria mengevaluasi informasi tergantung dari jenis informasi yang akan diaudit, misalnya untuk laporan keuangan maka kriterianya adalah prinsip akuntansi yang diterima umum (*generally accepted accounting principle*).

b. Prosedur pemeriksaan harus jelas dan terencana

Pemeriksaan merupakan rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisir. Pemeriksaan harus dilaksanakan dengan suatu langkah yang direncanakan dengan baik dengan tujuan yang jelas.

c. Hasil pemeriksaan harus obyektif

Pemeriksa harus kompeten dan independen yang mempunyai kemampuan yang memadai agar bisa bias memahami kriteria yang digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Independen berarti dalam pemeriksaan, pemeriksa harus dapat bersikap obyektif dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan harus bebas dari bias prasangka, sehingga hasilnya juga akan obyektif. Hasil audit dalam bentuk laporan audit menginformasikan kepada para pemakai mengenai pendapat auditor atas tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan

d. Tindak lanjut dalam pemeriksaan

Proses pemeriksaan harus diiringi pemberian kepastian hukum yang jelas, sehingga atas kesimpulan ataupun pernyataan mengenai kegiatan ekonomi dapat digunakan oleh wajib pajak atau pihak lain yang berkepentingan. Pengertian pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi adalah hasil proses akuntansi. Proses akuntansi menghasilkan pernyataan yang disajikan dalam laporan keuangan pokok : neraca, laporan rugi laba, laporan laba yang ditahan dan laporan perubahan posisi keuangan.

e. Edukasi dalam pemeriksaan

Pemeriksaan harus mengandung aspek pendidikan agar wajib pajak tidak melakukan kesalahan karena kurang memahami ketentuan perpajakan. Pemeriksaan harus dapat menetapkan kriteria yang ditetapkan, karena tujuan audit adalah menentukan pendapat auditor atas tingkat kesesuaian antara pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi yang diperiksa dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Kriteria dapat berupa :

- 1) Peraturan yang ditetapkan oleh badan legislatif.
- 2) Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen.
- 3) Prinsip akuntansi yang berlaku umum (*generally accepted accounting principle*).

Kebijakan umum pemeriksaan PPh Pasal 23 menurut Soekirno Agoes, (2008

: 52) dibagi dalam 9 (sembilan) butir sebagai berikut :

1. Setiap wajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk dilakukan pemeriksaan. Tidak ada satu pun wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang tidak dapat diperiksa, semua mempunyai kesempatan yang sama untuk diperiksa hanya saja jenis-jenis pemeriksaannya yang berbeda-beda. Pemeriksaan pajak dengan sistem kriteria seleksi dipilih berdasarkan variabel-variabel terukur dalam program. Variabel tersebut dapat berupa rasio antara elemen dalam SPT yang dilaporkan dengan data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak.
2. Setiap pemeriksaan harus dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa. Setiap SP3 hanya menyangkut satu (1) tahun pajak, hal ini bertujuan untuk membatasi kewenangan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Wajib pajak berhak menolak dilakukan pemeriksaan dengan alasan yang jelas dengan menandatangani berita acara penolakan pemeriksaan.
3. Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP, Karipka atau KPP.
4. Tidak diperkenankan pemeriksaan ulang atas jenis dan tahun pajak yang sama kecuali terdapat indikasi bahwa wajib pajak diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau terdapat data baru dan atau terdapat data yang semula belum terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan pajak terutang atau mengurangi kerugian yang dapat dikompensasikan.
5. Buku-buku, catatan dan dokumen yang akan dipinjam dari wajib pajak tidak harus asli dan dapat berupa fotocopy sesuai dengan aslinya dengan melampirkan surat pernyataan bahwa fotocopy dokumen tersebut sesuai dengan aslinya.
6. Pemeriksaan dapat dilakukan di Kantor Pemeriksa (pemeriksaan sederhana kantor) atau di tempat wajib pajak (pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap).
7. Jangka waktu pemeriksaan terbatas. Pemeriksaan sederhana kantor harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak SP3 diterima oleh wajib pajak dan dapat diberikan perpanjangan selama 2 minggu dengan ijin Kepala Kantor Wilayah. Pemeriksaan sederhana lapangan harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan dengan perpanjangan 1 bulan. Pemeriksaan

lengkap harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan terhitung SP3 diterima wajib pajak dan dapat diperpanjang 6 bulan. Jangka waktu pemeriksaan dibatasi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pelayanan bagi wajib pajak terlebih jika pemeriksaan tersebut karena permohonan wajib pajak misalnya wajib pajak mengajukan permohonan restitusi.

8. Perluasan pemeriksaan dapat dilakukan baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya dalam hal :
  - a. SPT Tahunan wajib pajak badan atau orang pribadi menyatakan adanya kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dilakukan pemeriksaan.
  - b. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi Direktur Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak.
9. Setiap pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak secara tertulis, berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan (SPT) dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi wajib pajak. Wajib pajak berhak memberikan sanggahan atau tanggapan tertulis, menyampaikan bukti atau penjelasan tambahan kepada tim pemeriksa. Tim pemeriksa pajak wajib memberikan penjelasan atau dasar dilakukannya koreksi. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atau banding jika terdapat perbedaan pendapat.

Tata cara pemeriksaan PPh Pasal 23 menurut Resmi (2008 : 15) dibagi

menjadi :

1. Pemeriksaan rutin.  
Merupakan pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan rutin menyangkut terhadap SPT Tahunan PPh orang pribadi atau badan yang menyatakan lebih bayar, SPT Tahunan yang menyatakan rugi tidak lebih bayar, wajib pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh walaupun telah ditegor dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri dan wajib pajak mengajukan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pemeriksaan kriteria seleksi.  
Merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan yang terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem kriteria seleksi. Biasanya ditujukan bagi wajib pajak yang mempunyai potensi perpajakan.
3. Pemeriksaan khusus.  
Merupakan pemeriksaan pajak terutama terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengan wajib pajak tersebut. Pemeriksaan ini sifatnya sangat selektif.
4. Pemeriksaan Wajib Pajak lokasi.

Merupakan pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik atau tempat usaha dari wajib pajak domisili. Pemeriksaan lokasi biasanya dilakukan terhadap kewajiban SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPN.

5. Pemeriksaan tahun berjalan.

Merupakan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi. Pelaksanaan pemeriksaan tahun berjalan ini hanya dapat dilakukan terhadap masa pajak sampai dengan bulan Oktober dari tahun pajak yang bersangkutan.

6. Pemeriksaan bukti permulaan.

Merupakan pemeriksaan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2009:50), yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun

penyelidikan adalah untuk mencari adanya:

- a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar
- b. Kesalahan hitung
- c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan
- d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Tujuan pemeriksaan PPh Pasal 23 menurut Mardiasmo (2009:51):

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:

- 1) SPT lebih bayar dan atau rugi
- 2) SPT tidak atau terlambat disampaikan
- 3) SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Dirjen pajak untuk diperiksa
- 4) Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3) tidak dipenuhi

b. Tujuan lain, yaitu:

- 1) Pemberian NPWP atau penghapusan NPWP
- 2) Pemberian Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan pengukuhan atau pencabutan NPPKP
- 3) Wajib pajak mengajukan keberatan
- 4) Pengumpulan bahan guna menyusun norma perhitungan penghasilan netto
- 5) Pencocokan data dan atau alat keterangan
- 6) Penentuan wajib pajak berlokasi didaerah terpencil
- 7) Penentuan satu atau lebih tmpat terutang PPN
- 8) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tujuan lain, selain poin 1) sampai 8).

## B. Kerangka Konseptual


Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sebagai konsekuensi logis dari sistem tersebut, Dirjen pajak melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan para wajib pajak. Apabila wajib pajak telah patuh (melakukan kewajiban sesuai dengan

ketentuan undang-undang), maka tidak akan dilakukan tindakan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak tidak mencari-cari kesalahan wajib pajak, tetapi dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian tujuan utama pemeriksaan tidak lain adalah upaya untuk menguji dan mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya



Gambar 2.1.Kerangka Konseptual



### BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah asosiatif, menurut Sugiyono (2008 : 11), “penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan seberapa eratnya pengaruh atau hubungan itu serta berarti atau tidaknya hubungan atau pengaruh tersebut”.

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Adi Sarana Armada yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No.198 Medan. No. Telp.(061) 8453636.

##### 3. Waktu Penelitian

Sedangkan waktu penelitian ini dimulai dari bulan November 2011 sampai dengan Februari 2012.

**Tabel 3.1**  
**Rencana Kegiatan Proses Penyusunan Skripsi**  
**Tahun 2011-2012**

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		November 2011				Desember 2011				Januari 2012				Februari 2012				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
4	Pembuatan Proposal			■	■													2 Minggu
5	Seminar Proposal					■												1 hari
6	Analisa Data					■	■	■										3 Minggu
7	Penulisan Skripsi							■	■	■								3 Minggu
8	Bimbingan Skripsi											■	■	■				3 Minggu
9	Penyiapan Berkas													■	■			2 Minggu
10	Meja Hijau																■	1 Hari



## **B. Populasi dan Sampel Penelitian**

### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono, (2008 : 115), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari ; objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pajak internal di PT. Adi Sarana Armada.

### **2. Sampel**

Menurut Sugiyono (2008 : 116), “Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pajak internal PPh Pasal 23 PT. Adi Sarana Armada tahun 2008 s/d 2011.

## **C. Definisi Operasional Penelitian**

Tujuan utama pemberian definisi adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variable arti untuk menspesifikasi kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah :

1. Pemeriksaan pajak internal, meliputi meliputi peninjauan kembali prosedur kegiatan, prosedur akuntansi dan mengadakan evaluasi hasil usaha. Hasil pemeriksaan ini disampaikan kepada pimpinan perusahaan bersama dengan usul-usul kebaikan. Biasanya hasil pemeriksaan ini digunakan oleh pemeriksa independent sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksanya.

2. Laporan pajak meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah data kualitatif, sedangkan sumber data yaitu :

1. Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara langsung dengan bagian pemeriksaan pajak di PT. Adi Sarana Armada.
2. Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang didapatkan dari buku-buku referensi, majalah, Internet serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Rochaety (2007 : 93), teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Wawancara (*interview*)

Peneliti memperoleh keterangan dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait seperti bagian pemeriksaan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

2. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara menyalin laporan, data maupun catatan yang berkaitan dengan data pemeriksaan pajak di PT. Adi Sarana Armada dan data-data lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

## F. Teknik Analisis Data

### 1. Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah analisis yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk angka dengan memakai program *software SPSS 17.00 for windows* yaitu :

$$Y = a + bx$$

Dimana : Y = Pendapatan, X = PPh Pasal 23, a= Konstanta

### 2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian kontribusi pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas dapat dilihat dari koefisien determinasi berganda ( $R^2$ ) dimana  $0 < R^2 < 1$ . Hal ini, menunjukkan jika nilai  $R^2$  semakin dekat pada nilai 1, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas semakin kuat.

### 3. Uji Parsial (Uji t)

Test uji secara parsial menguji setiap variabel bebas apakah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel tidak bebas. Bentuk pengujiannya sebagai berikut :

$H_0$  diterima jika  $t_\alpha < t_{sig}$

$H_a$  diterima jika  $t_\alpha > t_{sig}$

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penulis membuat kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak internal PPh pasal 23 sudah efisien dalam meminimalisasi kesalahan pembayaran hal ini dapat dilihat dari :

1. Laporan PPh Pasal 23 perusahaan sudah sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, prinsipnya wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan untuk mencatat keseluruhan penghasilan dan biaya dalam satu tahun pajak sesuai keadaan yang sebenarnya, serta membuat laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca tahun yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan penyeteroran PPh pasal 23 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam pelaksanaan pelaporan PPh pasal 23 di PT. Adi Sarana Armada Medan sarana yang di gunakan adalah Surat Pemberitahuan. SPT.
3. Koefisien variabel pendapatan bersifat elastis yakni diperoleh nilai 5.593 dimana nilai t table pada  $\alpha$  5% yakni 2,571 sehingga koefisien variable pendapatan dapat dipercaya pada uji 95% dan variable pendapatan memberi arti yang begitu menentukan terhadap PPh pasal 23 dalam mengikuti perubahan pendapatan.

## B. Saran

1. Sebaiknya dilakukan penginputan data masukan dan data keluaran secara komputerisasi setelah sebelumnya dilakukan pengkoreksian terlebih dahulu guna mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pencatatan yang akan mengakibatkan terjadinya pemeriksaan oleh fiskus.
2. Mengingat pentingnya pengendalian internal PPh Pasal 23 dalam meminimalisasi kesalahan pembayaran, maka disarankan agar penelitian sejenis dapat lebih dikembangkan dengan skala penelitian yang lebih luas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, **Perpajakan**, Edisi Ketujuh, Salemba Empat, Cetakan Keempat, Jakarta, 2006.
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Andi Yogyakarta, 2009.
- Marsyahrul, Tony, **Pengantar Perpajakan**, PT Grasindo, Jakarta, 2006.
- Muljono, Djoko, **Tax Planning**, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2009.
- Prastowo, Dwi dan Rifka Juliaty, 2008, **Analisis Laporan Keuangan**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Pardiat, **Pemeriksaan Pajak**, Edisi Kedua, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2008.
- Resmi, Siti, **Perpajakan Teori dan Kasus**, Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Suandy, Erly, **Perpajakan**, Edisi Ketujuh, Salemba Empat, Cetakan Keempat, Jakarta, 2004.
- Soekirno Agoes, 2008, **Akuntansi Pajak**, Salemba Empat, Jakarta
- Soemarso, S.R, **Perpajakan**, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Kedua Belas, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2008.
- Undang-undang No.36 Tahun 2008 Dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2008, **Tata Cara Perpajakan**, Citra Umbara, Bandung, 2009.
- UMA, **Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Ekonomi**, Penerbit Universitas Medan Area, Medan, 2008.
- Wirawan, B. Ilyas & Richart Burton, **Hukum Pajak**, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Watujo, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Ketujuh, Salemba Empat, Jakarta, 2007.

<http://www.pajak.go.id>